KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 17435/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PEMBIAYAAN DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 25499/UN4.1.15/KU.03.03/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Permohonan SK Rektor Terbaru Penetapan UKT dan IPI bagi MPPDS Sp1 dan Sp2 Jalur Afirmasi Pembiayaan Daerah pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027.

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Jalur Afirmasi Pembiayaan Daerah pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan biaya Pendidikan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Jalur Afirmasi Pembiayaan Daerah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PEMBIAYAAN DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Menetapkan besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Jalur Afirmasi Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran biaya pendidikan tersebut disetor melalui rekening Rektor pada bank yang ditunjuk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Agustus 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
4. Satuan Pengawasan Internal.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 17435/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 12 Agustus 2026
TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PEMBIAYAAN DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

No	Program studi	Jenjang	UKT (Rp.) (Per semester)	IPI (Rp.) (Sekali Bayar Selama Studi)
1	Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	30.000.000	80.000.000
2	Ilmu Penyakit Mata	Sp-1	25.000.000	60.000.000
3	Ilmu Kesehatan T.H.T.B.K.L	Sp-1	25.000.000	60.000.000
4	Ilmu Bedah	Sp-1	30.000.000	80.000.000
5	Obstetri & Ginekologi	Sp-1	30.000.000	80.000.000
6	Ilmu Kedokteran Jiwa	Sp-1	17.500.000	40.000.000
7	Patologi Anatomi	Sp-1	17.500.000	40.000.000
8	Ilmu Patologi Klinik	Sp-1	25.000.000	60.000.000
9	Forensik dan Medikolegal	Sp-1	17.500.000	40.000.000
10	Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	30.000.000	80.000.000
11	Dermatologi & Venereologi	Sp-1	25.000.000	80.000.000
12	Radiologi	Sp-1	25.000.000	60.000.000
13	Anestesiologi & Terapi Intensif	Sp-1	30.000.000	80.000.000
14	Orthopaedi & Traumatologi	Sp-1	25.000.000	60.000.000
15	Neurologi	Sp-1	25.000.000	60.000.000
16	Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh Darah	Sp-1	30.000.000	80.000.000
17	Ilmu Gizi Klinik	Sp-1	25.000.000	60.000.000
18	Pulmonologi & Kedokteran Respirasi	Sp-1	25.000.000	60.000.000
19	Mikrobiologi Klinik	Sp-1	17.500.000	40.000.000
20	Ilmu Bedah Saraf	Sp-1	25.000.000	60.000.000
21	Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	Sp-1	25.000.000	80.000.000
22	Bedah Anak	Sp-1	25.000.000	60.000.000
23	Urologi	Sp-1	30.000.000	80.000.000
24	BTKV	Sp-1	25.000.000	80.000.000
25	Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	30.000.000	80.000.000
26	Subspesialis Ilmu Bedah	Sp-2	30.000.000	80.000.000
27	Subspesialis Ilmu Anestesi	Sp-2	30.000.000	80.000.000

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Program studi	Jenjang	UKT (Rp.) (Per semester)	IPI (Rp.) (Sekali Bayar Selama Studi)
28	Subspesialis Obstetri & Ginekologi	Sp-2	30.000.000	80.000.000
29	Subspesialis Orthopaedi & Traumatologi	Sp-2	30.000.000	80.000.000
30	Subspesialis Dermatologi, Venereologi & Estetika	Sp-2	30.000.000	80.000.000

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE